BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 148.A/KPTS/X /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KKR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan KKR Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan KKR;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan KKR Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri *Nomor : 1/BER/MDN–MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan* Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah *Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;*

Jalan Pengabdian Jati Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan KKR Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, pada Pos Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Oktober 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sos, Nakertras & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 148.A /KPTS/ X /2015
TANGGAL 6 Oktober 2015

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KKR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

I. PENGARAH : BUPATI HALMAHERA BARAT

PENGARAH : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

III. KETUA : IR. Hj. NURBEITY HASANAH, M.Si

SEKRETARIS : FREDRIK BUDIMAN, A.Pi, M.Si

BENDAHARA : ROSFINTJE KALENGIT

IV. SEKSI-SEKSI :

1, SEKSI ACARA
KETUA : SONI BALATJAI, S.Pd
ANGGOTA : 1. FRANSISKA RENYAAN
2. ASNAT SOWO
3. Pdt. JHON TANGKA
4. Pdt. FRANS J. MESSAKH
5. NONA TALIAWO

2, SEKSI PERLENGKAPAN
KETUA : MESAK FALILAH
ANGGOTA : 1. ANDI PILI
2. MARCUS SALEKI, S.SOS
3. YUDAS LEGU
4. ASRAWI S. BASRA
5. OKTOFIANUS DOGE

3. SEKSI KOMSUMSI :
KETUA : PDT. MARLINCE LEGU
ANGGOTA : 1. YANUS YUBU
2. DESIANA
3. KONI PATANIHO
4. JULIA
5. LUSSY DERO

4. SEKSI KEAMANAN :
KETUA : YAFET TJANU
ANGGOTA : TOTARI BALATJAI
: DEFIN MAYA
: STEFANUS BUNGA
: MAX UNY
: HENOK HONGO

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kadis Sosnakertrans & PPH	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA